



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

Nama lengkap : **Abu Hadin;**
Tempat /Tanggal Lahir : Karang Bindu, 5 September 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tempat tinggal : Dusun II Desa Karang Bindu No. 014 Rt 000
Rw 000 Kecamatan Rambang Kapak Tengah
Kota Prabumulih

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pbm, tanggal 9 September 2020, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pbm tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 9 September 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 9 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pbm dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 September 2000 di Prabumulih telah lahir seorang bayi laki-laki bernama LEGO DRIPANSYAH dari pasangan orang tua bernama Dirson Jaya dan Rusmalaini;
2. Bahwa LEGO DRIPANSYAH telah tinggal bersama Pemohon sejak November 2017;
3. Bahwa LEGO DRIPANSYAH merupakan anak kandung dari istri Pemohon yang bernama Rusmalaini;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua LEGO DRIPANSYAH telah memberikan Surat Kuasa Perwakilan kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali atas nama LEGO DRIPANSYAH untuk mengikuti seleksi Penerimaan TNI ;
5. Bahwa LEGO DRIPANSYAH saat ini berkeinginan mendaftar TENTARA NASIONAL INDONESIA;
6. Bahwa guna kepentingan tersebut, dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TENTARA NASIONAL INDONESIA;
7. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Prabumulih;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon, memohon sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan untuk;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama Abu Hadin, Tempat/Tanggal Lahir : Karang Bindu, 05 September 1963, Agama Islam , Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jl. Baturaja Dusun II Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih sebagai wali terhadap seorang anak laki-laki bernama LEGO DRIPANSYAH, Tempat/Tanggal Lahir, Prabumulih 27 September 2000, Agama Islam, Pendidikan SMK Sederajat, Alamat Jl. Baturaja Dusun II Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih, Anak SAH dari Pasangan Suami Istri Dirson Jaya dan Rusmalaini yang dalam ini untuk keperluan menandatangani Surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon; atau mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 476/AC/2011/PAME atas nama Rismalaini dengan Dirson tertanggal 5 Oktober 2011 yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No.01/B/SKN/PBM/V/2016 atas nama Abu Hadin dan Rusmalaini tertanggal 16 Mei 2016 yang diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pbm



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abu Hadin No. 1674040912110002 tertanggal 5 November 2019 yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Hadin NIK 1674040509630001, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmalaini NIK 1674045503720002, Kartu Tanda Penduduk atas nama Lego Dripansyah NIK 1674041209980002 tertanggal 6 Juli 2020 yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-18082020-0005 atas nama Lego Dripansyah tertanggal 18 Agustus 2020 yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan kepala SMK Negeri 2 Prabumulih Nomor: 421.5/169/SMK N 2/V/2020 yang menetapkan Lego Dripansyah Lulus dalam UNBK/USP tertanggal 2 Mei 2020 yang diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. PERDI SUSANTO

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon untuk keperluan mendaftarkan anak bernama Lego Depriansyah sebagai Prajurit TNI;
- Bahwa Lego Dripansyah merupakan Anak Kandung dari pasangan suami istri Rusmalaini dan Dirson;
- Bahwa dari pernikahannya Rusmalaini dan Dirson dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2011 Rusmalaini dan Dirson bercerai;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Rusmalaini menikah dengan Abu Hadin (Pemohon) dan kelima anak Rusmalaini dari pernikahannya yang pertama dengan Dirson ikut/ tinggal bersama dengan Rusmalaini dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Rusmaliani dengan Dirson yang masih tinggal bersama dengan Rusmaliani dan Pemohon adalah Beri Prisanjaya, Lego Dripansyah dan Mundari Prasasti, sedangkan dua anak lainnya sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Lego Depriansyah sudah tinggal dan dibiayai oleh Pemohon semenjak Ibu kandung Anak Lego Depriansyah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa hubungan Anak Lego Depriansyah dengan pemohon sebagai anak dan ayah tiri;
- Bahwa saksi tahu Ayah Kandung Lego Depriansyah saat ini sudah menikah lagi dan bertempat tinggal di Palembang sehingga tidak bisa mengurus keperluan pendaftaran Anak Lego Depriansyah menjadi Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. CHAIRIL ANWAR

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon untuk keperluan mendaftarkan anak bernama Lego Depriansyah sebagai Prajurit TNI;
- Bahwa Lego Dripansyah merupakan Anak Kandung dari pasangan suami istri Rusmalaini dan Dirson;
- Bahwa dari pernikahannya Rusmaliani dan Dirson dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2011 Rusmaliani dan Dirson bercerai;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Rusmaliani menikah dengan Abu Hadin (Pemohon) dan kelima anak Rusmaliani dari pernikahannya yang pertama dengan Dirson ikut/ tinggal bersama dengan Rusmaliani dan Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Rusmaliani dengan Dirson yang masih tinggal bersama dengan Rusmaliani dan Pemohon adalah Beri Prisanjaya, Lego Dripansyah dan Mundari Prasasti, sedangkan dua anak lainnya sudah berumah tangga;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pbm



- Bahwa saksi tahu anak Lego Depriansyah sudah tinggal dan dibiayai oleh Pemohon semenjak Ibu kandung Anak Lego Depriansyah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa hubungan Anak Lego Depriansyah dengan pemohon sebagai anak dan ayah tiri;
- Bahwa saksi tahu Ayah Kandung Lego Depriansyah saat ini sudah menikah lagi dan bertempat tinggal di Palembang sehingga tidak bisa mengurus keperluan pendaftaran Anak Lego Depriansyah menjadi Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Lego Dripanyah dalam hal keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan yang bertanggungjawab dalam pendaftaran Lego Dripanyah menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Perdi Susanto dan saksi Chairil Anwar;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Desa Karang Bindu No. 014 Rt 000 Rw 000 Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih (*vide* Bukti Surat P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon merupakan Ayah Tiri Lego Dripansyah;
- Bahwa Lego Dripansyah merupakan Anak Kandung dari pasangan suami istri Rusmaliani dan DirsonJaya (*vide* Bukti Surat P-5);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 1989 Rusmaliani dan Dirson menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Rusmaliani dan Dirson bercerai (*vide* Bukti Surat P-1);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016 Rusmaliani menikah dengan Abu Hadin (Pemohon) (*vide* Bukti Surat P-2) dan kelima anak Rusmaliani dari pernikahannya yang pertama dengan Dirson ikut/ tinggal bersama dengan Rusmaliani dan Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Rusmaliani dengan Dirson yang masih tinggal bersama dengan Rusmaliani dan Pemohon adalah Beri Prisanjaya, Lego Dripansyah dan Mundari Prasasti, sedangkan dua anak lainnya sudah berumah tangga;
- Bahwa Lego Dripansyah sudah lulus SMK (*vide* Bukti Surat P-6) dan saat ini sedang dalam proses mendaftarkan diri menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana dalam hal keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dibutuhkan orang tua/ wali yang bertanggungjawab dalam pendaftaran Lego Dripansyah menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Lego Dripansyah sudah menetap dan bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Prabumulih sejak Pemohon menikah dengan Ibu kandung Lego Dripansyah (Rusmaliani) tanggal 16 Mei 2016 dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon (*vide* Bukti Surat P-3);
- Bahwa Ayah Kandung Lego Dripansyah saat ini tinggal di Kota Palembang dan sudah menikah lagi sehingga semua keperluan dan kepentingan Lego Dripansyah diurus oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan Bukti Surat P-4 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Karang Bindu No. 014 Rt 000 Rw 000 Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *“bagi sekalian anak yang belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :



Angka 16 b. Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah.;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsubsub pasal a) s.d d) tidak ada; Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil–dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali yang dikabulkan hanyalah ijin kepada Pemohon untuk mewakili Lego Depriansyah khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **Abu Hadin**, lahir di Karang Bindu pada tanggal 5 September 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani / Pekebun, Tempat Tinggal: Dusun II Desa Karang Bindu No. 014 Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **Lego Depriansyah** yang lahir di Prabumulih pada tanggal 27 September 2000 anak sah dari pasangan suami - istri Dirson Jaya dan Rusmalaini;
KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.101.000- (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Isnata Takasuri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isnata Takasuri, S.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 55.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH TOTAL	Rp. 101.000,-

(seratus satu ribu rupiah)